

FILSAFAT ISLAM DALAM ILMU USHUL FIQH

Riza Zahriyal Falah

STAIN Kudus

Email: rizazahriya@gmail.com

Abstract

Building law (jurisprudence) Islam is composed of a lot of knowledge from the Quran Ulumul, Ulumul hadith, logic, language, fiqh usul, fiqh, and others. Usul Fiqh as ijihad or express legal guidelines on a proposition and vice versa, has a very important position that must be mastered by the mujtahid scholars. Historically, Muslims introduction to the philosophy (outside Islam) has added science and knowledge. Philosophy is essentially thought. Systematic thinking. Same with philosophy, usul fiqh in practice is a deep thinking activities undertaken mujtahid to remove or excavate a particular law of a proposition, and vice versa. This leads to systematic thinking similarities there are some philosophical concepts adopted by usul fiqh such as the concept of analogy that compares a law with other laws, also the necessary linguistic analysis in text analysis. Formation reason Arab Abid al-Jabri which divides logical rational thinking Arab Islam into three, namely reason bayani, Burhani, and Irfani, also confirmed that the reason bayani developed by Muslims have made progress sciences dealing with religion. The concept of rational thought, but not independent of religiosity, could eventually develop ushul fiqh proven and relevant even today.

Keywords: *philosophy, Islam, ushul fiqh*

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan kebudayaan Islam, Harun Nasution membagi tipologi perkembangan Islam ke dalam tiga masa, yaitu masa klasik (610-1250 M), masa pertengahan (1250-1800 M) dan masa modern (1800 M-sekarang) (Nasution, 2011: 4-7). Masa klasik dimulai sejak zaman Rasulullah menerima wahyu pertama berupa surat al-'Alaq 1-5 di gua Hira, Makkah pada tahun 610 masehi. Masa ini berakhir dengan runtuhnya kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyyah di Baghdad, Irak karena

serbuan tentara Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 M. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh *Khulafa ar-Rasyidin*, kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*, wilayah kekuasaan umat Islam sudah berkembang pesat. Mulai dari Maghrib (Maroko) di barat, hingga hampir sampai tanah Hindustan di timur. Persebaran kekuasaan yang sedemikian luas ini kemudian menimbulkan asimilasi antara Islam dengan kebudayaan lain diluar Arab yang kemudian menimbulkan kebudayaan baru. Termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, Islam mulai berkenalan dengan astronomi ketika menaklukkan Persia, berkenalan dengan filsafat ketika menaklukkan Syam, berkenalan dengan dunia kedokteran ketika menaklukkan Mesir dan lain-lain.

Perjumpaan umat Islam dengan filsafat (terutama Yunani) telah menimbulkan corak pemikiran yang banyak berbeda dengan filsafat Yunani. Walaupun filsafat Yunani telah mendorong perkembangan filsafat Islam, namun sebagaimana dikatakan oleh Oliver Leaman, (Leaman, 1998: 8) hal itu bukan berarti filsafat Islam berasal dari terjemahan teks-teks Yunani saja, atau nukilan-nukilan dari karya Aristoteles sebagaimana dituduhkan oleh Ernest Renan atau dari Neo-Platonisme seperti dituduhkan Pierre Duhem. (Sholeh, 2014: 26) Mengapa demikian, *pertama*, berguru bukan berarti meniru apa yang sudah dikatakan oleh gurunya. Banyak contoh-contoh murid dan guru yang tidak sepaham yang kemudian si murid menciptakan teori sendiri yang berbeda dengan teori gurunya. Contohnya seperti Plato dan Aristoteles. Walaupun Aristoteles mengatakan bahwa Plato adalah seorang guru yang paling bijaksana dalam pandangannya, namun teori filsafat Aristoteles berbalik 180 derajat dengan teori filsafat Plato. Begitu juga dikalangan Rasionalisme. Baruch Spinoza walaupun mendukung aliran Rasionalisme Rene Descartes, namun banyak teorinya yang berbeda dengan konsep Descartes. Maka dari itu, walaupun Al-Farabi dan Ibnu Rusyd banyak diilhami dari karya-karya filsafat Yunani, namun keduanya mempunyai teori yang berbeda dari teori-teori filsafat Yunani atau seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, walaupun mempunyai hubungan guru dan murid, ketiganya juga mempunyai banyak perbedaan dalam

produk *istinbath*-nya.

Kedua, ide, gagasan, pemikiran, seperti yang dinyatakan Karl A. Steenbrink, adalah ekspresi dan hasil proses komunikasi sang tokoh dengan kondisi sosial lingkungannya. (Steenbrink, 1985: 4) Artinya, ide, gagasan, pemikiran filsafat Yunani dan Islam, lahir dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sosial sekitarnya. Mempersamakan dua hal yang bersala dari budaya dan kondisi sosial yang berbeda adalah sesuatu yang tidak tepat. *Ketiga*, kenyataan sejarah yang membuktikan bahwa pemikiran rasional dikalangan umat Islam telah lebih dahulu mapan sebelum perkenalan umat Islam dengan filsafat Yunani. Meski karya-karya Yunani telah diterjemahkan pada masa kekuasaan Bani Umayyah, oleh orang-orang seperti Ja'far bin Yahya Al-Barmaki, namun buku-buku filsafatnya yang kemudian melahirkan filsuf pertama muslim (dibidang Burhani), yaitu Ibnu Sina, baru digarap pada masa dinasti Bani Abbasiyyah, khususnya pada masa khalifah Al-Makmun oleh tokoh-tokoh seperti Yuhana bin Musyawaih dan Hunanin bin Ishaq. (Hitti, 2014: 466-467) Pada masa ini, sistem berpikir rasional telah berkembang pesat dalam masyarakat intelektual Arab-Islam, yaitu dalam bidang Hukum (*yurisprudensi*) dan Kalam (*teologi*). Dalam teologi muncul aliran-aliran seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Khawarij, Murji'ah dan lain-lain. Begitu pula dalam Hukum, penggunaan nalar rasional dalam penggalian hukum (*istinbath/ijtihad*) dengan istilah-istilah seperti *istihsan*, *istishab*, *istislah*, *qiyas* dan lain-lain telah lazim digunakan. Tokoh-tokoh yang terkenal meletakkan dasar-dasar *istinbath* menggunakan rasio seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam hanbali, hidup sebelum umat Islam berkenalan dengan filsafat Yunani.

Kemunculan sistem berpikir rasional dalam Islam, salah satunya didorong oleh munculnya madzhab-madzhab bahasa (*nahw*) lantaran adanya keperluan utnuk memahami isi Al-Qur'an dan Hadist secara baik dan benar. (Sholeh, 2014: 29) Walaupun Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, namun tidak semua lafadznya bisa dengan mudah dipahami oleh orang-orang Arab sendiri. Sehubungan dengan itu muncullah tiga madzhab bahasa, yaitu madzhab Basrah yang dibangun oleh Abu Aswad Ad-Duwali, madzhab Kuffah yang didirikan oleh Abdullah bin Abdullah Al-Kisai dan terakhir madzhab Baghdad

dengan tokohnya Ibnu Qutaibah yang lebih bersifat sintesa diantara kedua madzhab diatas. Pada masa Rasulullah masih hidup, semua persoalan yang muncul akan secara langsung ditanyakan kepada Rasulullah, namun ketika Rasulullah wafat, tidak ada cara lain selain mengkaji kembali teks-teks Al-Qur'an dan Hadist.

B. Pembahasan

1. Filsafat dan Filsafat Islam

Filsafat secara umum merupakan kegiatan berpikir sistematis, radikal dan universal. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, *Philos* yang berarti cinta dan *Sophia* atau *Sophos* yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Secara bahasa filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi seorang filosof bukanlah orang yang benar atau bijaksana, tapi filosof adalah orang yang selalu mencintai atau mencari kebenaran yang hakiki. Secara terminologi, pengertian filsafat bisa jadi berbeda antara filsuf yang satu dengan yang lainnya. Namun substansi yang diajukan sama, yaitu kegiatan berpikir. Berpikir yang dimaksud dalam filsafat bukanlah sekedar berpikir, namun berpikir yang logis, sistematis, radikal, universal, bebas dan bertanggung jawab. Seorang ilmuwan, akan melakukan kegiatan berpikir, namun pemikirannya hanya sebatas pada ruang lingkup ilmu yang dia dalami. Sedangkan seorang filsuf berpikir secara luas tanpa terikat apapun. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa filsafat adalah induk segala ilmu. Karena dari kegiatan berpikirlah (yang logis, sistematis, radikal, universal, bebas dan bertanggung jawab) muncul beragam ilmu pengetahuan baik yang murni maupun yang praktis.

Filsafat merupakan kontemplasi atau mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang penting mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman (*illumination and understanding*), sebuah visi mengenai keseluruhan, (Zaprul Khan, 2014: 3) filsafat menggunakan nalar, persepsi, intuisi, dan imajinasi dalam aktifitasnya untuk mengklarifikasi konsep-konsep, menganalisis sekaligus membangun beragam argumen dan teori sebagai jawaban-jawaban yang mungkin terhadap pertanyaan-pertanyaan yang perenial tersebut. (Pojman dalam Zaprul Khan, 2014: 4) Dengan

begitu, kata *filosof* mengisyaratkan dua kutub, yaitu kutub aktifitas (ditunjuk pada kata kerja *philein*) yang mengungkapkan aspirasi dan keterarahan kepada sasaran yang belum dimiliki secara utuh dan kutub objek yang padanya pikiran manusia mengarahkan diri, yaitu kebijaksanaan atau kebenaran (yang ditunjuk kata *sophia/sophos*)

Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu (skeptis), sedangkan filsafat dimulai dari keduanya. Berfilsafat mendorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian pula, berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya yang dicari telah terjangkau. Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah bersifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia akan melihat ilmu itu dari konstelasi pengetahuan yang lainnya. Misalnya keterkaitannya dengan moral dan agama. Karakter kedua adalah mendasar. Artinya setiap ilmu yang ada tidak lagi dipercaya sebagai kebenaran. Kebenarannya dipertanyakan, mengapa ilmu itu bisa benar, dan apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Pertanyaan yang menimbulkan keraguan itu sebenarnya adalah untuk memperkuat eksistensi dari ilmu sehingga bisa dikembangkan untuk kemaslahatan manusia atau sebaliknya.

Perkenalan umat Islam dengan filsafat Yunani sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah akibat dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam sejak masa *Khulafaurrasyidin*. Penterjemahan karya-karya filsafat Yunani mulai dilakukan pada masa Bani Umayyah dan mencapai masa keemasannya pada masa Bani Abbasiyyah. Perjumpaan filsafat dengan Islam memunculkan ciri khas filsafat yang berbeda dengan filsafat Yunani. Filsafat Islam pada dasarnya adalah filsafat profetik yang berlandaskan hermeneutika pada teks Sakral Al-Qur'an dan Hadist, (Zaprul Khan, 2014: 20) yang merupakan hasil dari suatu penyingkapan dan pengungkapan yang terkait dengan intelek mikro-kosmik, dan yang dapat mengaktualisasikan

sendiri kemungkinan-kemungkinan potensial intelek yang terdapat dalam diri kita. Filsafat Islam sebagaimana dipahami dari dalam tradisi itu sendiri (Islam), juga merupakan usaha untuk menyingkapkan makna batin teks Sakral, suatu sarana untuk mendapatkan akses kepada hakikat (realitas) yang tersembunyi didalam dimensi batin Al-Qur'an dan Hadist.

Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal namun tetap berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati (sesuai dengan makna Islam). (Asy'arie, 2002: 5-6) Filsafat Islam tidaklah semata-mata bersifat rasional, yang hanya bersandar pada analisis logis terhadap suatu peristiwa, tetapi juga jejak spiritual untuk memasuki dimensi kegaiban. Rasionalitas filsafat Islam, terletak pada kemampuannya menggunakan potensi berpikir bebas, radikal, dan berada pada tataran makna, untuk menganalisis fakta-fakta empirik dari suatu kejadian, dalam bangunan sistem pengetahuan yang ilmiah. Sedangkan transendensinya terletak pada kesanggupan mendayagunakan kalbu dan intuisi imajinatif, untuk menembus dan menyatu dalam kebenaran gaib secara langsung, dan menjadi saksi kehadiran Allah dalam realitas kehidupan.

Lebih jauh dalam tilikan Musa Asy'arie, filsafat Islam mempunyai metode yang jelas, yaitu rasional transendental, dan berbasis pada kitab dan hikmah, pada dialektika fungsional Al-Qur'an dan *aql* untuk memahami realitas. Secara operasional bekerja melalui kesatuan organik pikir dan *qalb*, yang menjadi bagian utuh kesatuan diri atau *nafs*. Filsafat Islam tidak netral, tetapi bertujuan untuk melibatkan diri dalam proses transformasi pembebasan dan peneguhan kemanusiaan untuk mencapai keselamatan dan kedamaian, baik dalam kehidupan didunia maupun di akhirat.

2. Ushul Fiqh dan Sejarahnya

Ushul fiqh berasal dari bahasa arab *ushul fiqh* yang terdiri dari dua kata, yaitu *ushul* dan *fiqh*. Masing-masing kata itu mempunyai pengertian tersendiri. Dalam tata bahasa Arab, gabungan dua kata seperti itu dikenal dengan istilah *idhafah*, kata *Ushul* adalah

mudhaf sedang kata *fiqh* adalah *mudhaf ilahi*. Gabungan dari dua kata itu mempunyai pengertian ushul bagi fiqh. Pengertian *ashlu* yang dimaksud, bila dihubungkan dengan kata fiqh adalah bermakna dalil, dasar atau kaidah. Dalam pengertian ini, maka kata ushul fiqh berarti dalil-dalil atau dasar-dasar, atau kaidah-kaidah bagi fiqh, seperti Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, *ijma'*, *qiyas*, dan lain-lain. Jika fiqh diartikan sebagai pengetahuan tentang norma hukum syara' tentang perbuatan manusia yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang rinci, maka makna ushul fiqh yang sesungguhnya adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum suatu perbuatan manusia yang diambil dari dalilnya yang rinci. Sesuai dengan yang diungkapkan Abdul Wahhab Khalaf: (Khalaf, 1392: 12)

العالم با لقواعد والبحوث التي يتوصل بها الي استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang dapat digunakan untuk memperoleh norma-norma syar'i suatu perbuatan dari dalil-dalil atau dasar dasar yang terperinci

Ada juga ulama yang membuat definisi ushul fiqh secara ringkas: (Djalil, 2010: 16)

دليل الفقه علي سبيل الإجمال

Dalil-dalil fiqh yang berbetuk global atau tidak terperinci.

Seperti contoh "setiap perintah pada asalnya menunjukkan wajib", "setiap larangan pada asalnya menunjukkan haram", dan lain-lain. Dari contoh itu, jika seorang ahli fiqh bermaksud mencari norma tentang niat sebelum wudlu apakah wajib atau tidak, maka dia harus menemukan nash yang menuntunnya dengan jalan ijtihad berpedoman terhadap kaidah diatas, yaitu hadist Nabi Muhammad SAW:

إنما الأعمال بالنيات.....(رواه البخاري ومسلم)

Kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang dimaksud adalah aturan-aturan dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh

seorang ahli fiqh dalam proses menemukan norma hukum syara' atas suatu perbuatan dari dalil-dalilnya. Abu Zahrah menyatakan bahwa ushul fiqh adalah pengetahuan yang menjelaskan tata tertib atau regulasi yang harus diketahui oleh para muujtahid dalam rangka menemukan aturan syara' atas perbuatan manusia dari dalil atau nash yang rinci yang digunakan dasar penetapannya. (Zahrah: 6)

Dari penjelasan beserta contoh diatas, dapat dipahami perbedaan ushul fiqh dan fiqh, yaitu bahwa u hul fiqh adalah metode atau kaidah atau dalil atau dasar yang harus ditempuh dalam upaya memperoleh kejelasan norma syara' atas hukum suatu perbuatan dari dalil-dalilnya. Selain itu, juga harus terampil dan profesional dalam menetapkan dalil mana yang harus didahulukan, dinomorduakan dan seterusnya. Sedangkan fiqh adalah hasil yang berupa norma-norma hukum yang didapat dengan tata cara tersebut diatas. Hubungan antara ushul fiqh dengan fiqh adalah seperti hubungan ilmu logika dengan ilmu-ilmu lain yang berbasis filsafat, atau seperti hubungan ilmu nahwu dengan tata cara berbicara dalam bahasa Arab atau tata cara menulisnya. (Zahrah: 6) Artinya ushul fiqh itu menuntun dan mengarahkan seorang mujtahid dalam beristinbath atau berijtihad serta menghindarkannya dari kesalahan sebagaimana ilmu logika dan ilmu nahwu.

Ushul Fiqh sebagai suatu cabang ilmu tersendiri sebagaimana kita kenal sekarang ini, pada masa Rasulullah SAW belum dikenal. Hal ini disebabkan pada masa Rasulullah SAW, dalam memberikan fatwa dan menetapkan hukum dapat secara langsung mengambil dari nas al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya atau beliau menjelaskan hukum dengan melalui Hadistnya yang pada hakekatnya merupakan wahyu juga. Artinya Nabi juga melakukan kegiatan ijtihad, namun ijtihad yang dilakukan Nabi berbeda dengan ijtihad para sahabat, *tabi'in* dan yang lainnya. Karena ijtihad yang dilakukan Nabi dipastikan terjamin kebenarannya, dan bila salah seketika itu juga akan turun wahyu yang membenarkannya. Sebagaimana yang diungkapkan Al-Qur'an surat An-Najm ayat 2-5:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ ۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ ۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ ۴
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۚ ۵

Artinya: *kawanmu (Muhammad) tidak sesat, dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya, Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.*

Kalau pada masa sahabat juga jelas terdapat ijtihad. Seperti contoh ijtihad pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar, kemudian pembukuannya di masa Ustman bin Affan. Penggajian tentara di masa Umar bin Khattab dan tidak membagikan ghanimah kecuali sebagian saja. Termasuk shalat tarawih berjama'ah selama sebulan di bulan Ramadhan, dan lain-lain. Ijtihad yang dilakukan para sahabat ini memang didasari persetujuan Nabi, yaitu ketika beliau memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai Hakim, Nabi bertanya: "*bagaimana engkau memutuskan sesuatu bila tidak terdapat keterangan dalam Al-Qur'an dan Hadist?*", Mu'adz menjawab "*aku akan berijtihad*". Kemudian Nabi menepuk bahu Mu'adz sambil berkata: "*segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah tentang sesuatu yang diridlai Rasulullah*". Artinya Nabi membenarkan, bahkan menyuruh sahabat untuk melakukan ijtihad jika dirasa hal itu perlu untuk dilakukan.

Pada masa *tabi'in*, mulai terjadi penyusunan kaidah-kaidah ushul fiqh secara sistematis. Orang yang pertama kali menyusun ilmu ushul fiqh beserta kaidah-kaidahnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang menulis kitab *Ar-Risalah*. Kitab *Ar-Risalah* disusun di Baghdad atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi di Makkah, yang mengusulkan kepada imam Syafi'i untuk menulis sebuah kitab yang menerangkan Al-Quran, *ijma'*, *nasikh* (penghapusan/pembatalan hukum syara'), *mansukh* (nash/hukum yang dibatalkan), dan Hadits. Itulah sebabnya ia dinamakan *Ar-Risalah*, yang artinya sepucuk surat. Lantaran, sesudah selesainya didiktekan kepada murid-muridnya, kitab ini dikirim seperti mengirim surat kepada Abdurrahman bin Mahdi di Makkah. (al-Indunisi, 2008: 632)

Di samping itu, juga ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa sebelum imam Syafi'i menulis *Ar-Risalah*, sebenarnya telah ada ulama yang menyusun ushul fiqh, yakni imam Abu Yusuf. Tetapi karena tulisannya tidak terjaga dan tidak

dikembangkan (di-*syarah*) oleh murid-muridnya, maka karyanya hilang tidak bisa dilihat hingga sekarang. (Djalil, 2010: 21) Oleh karena itu maka imam Syafi'i dikenal sebagai bapak ilmu ushul fiqh. Setelah Ar-Risalah imam Syafi'i, barulah muncul kitab-kitab ushul fiqh yang dikarang banyak ulama, baik dari kalangan madzhab Syafi'iyah maupun dari madzhab lain. Lapangan pembahasan ushul fiqh menurut sebagian ulama yaitu:

إثبات الأدلة بالأحكام و ثبوت الأحكام بالأدلة

"Menetapkan suatu dalil terhadap satu hukum tetapnya satu hukum dengan satu dalil". (Djalil, 2010: 18)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan disini hanyalah mengenai dalil *syara'* dan cara mengetahui bahwa dalil itu menunjukkan satu hukum, dan juga mengetahui sebaliknya, yakni menyelidiki suatu hukum tentang dalil yang menunjukkan hukum tersebut. Sebagai contoh firman Allah yang berbunyi:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ٣٤

Dan dirikanlah shalat....(QS. Al-Baqarah: 43)

Kalimat "*dirikanlah*" dalam ayat tersebut merupakan satu perintah kepada kita untuk mendirikan shalat. Adapun setiap perintah, pada asalnya adalah "*wajib*". Maka *natijah* atau konklusinya, shalat itu wajib didirikan atau dikerjakan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perintah shalat pada ayat itulah yang membuat wajibnya shalat, dan demikian juga sebaliknya bahwa wajibnya shalat yaitu karena perintah pada ayat tersebut.

Ushul fiqh bertujuan memberikan pengetahuan kepada umat Islam tentang bagaimana jalan dalam mendapatkan hukum *syara'*, dan cara-cara untuk mengistinbathkan satu hukum dari dalilnya. Dengan menggunakan ushul fiqh, maka seseorang akan terhindar dari taklid, sebagaimana seorang *mujtahid* menggunakannya dalam mengistinbathkan *furu'* (cabang) dari *ushul* (asal). Begitu juga sebagaimana dilakukan oleh seorang *muttabi'* dalam mengembalikan *furu'* (cabang) kepada *ushul* (asal). Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan terhadap ushul fiqh sangat diperlukan dalam istinbath/ijtihad hukum.

Para ulama yang berijtihad atau yang mentarjih dari beberapa madzhab atau sekalipun hanya dalam satu madzhab saja misalnya, tidak akan dapat berbuat banyak dalam bidang hukum bila tidak mengetahui kaidah-kaidah hukumnya. Kita dapat membandingkan pendapat para ulama apabila mengetahui dalil yang digunakannya. Sedangkan “mengetahui dalil” merupakan wilayah ushul fiqh. Fiqh akan tetap berkembang sesuai dengan zaman. Hal ini akan membuat agama Islam “*shalih likulli zaman wa makan*”, sesuai untuk setiap waktu dan setiap tempat. Selama fiqh masih berkembang, selama itu pula kaidah-kaidah ushul fiqh masih diperlukan.

3. Unsur Filsafat Islam Dalam Ushul Fiqh

Seperti sudah dijelaskan diatas, munculnya sistem pemikiran rasional dikalangan umat Islam tidak hanya karena didasari filsafat Yunani, tapi juga karena kegiatan analisis bahasa. Dari kegiatan analisa bahasa ini kemudian merambah pada wilayah yurisprudensi (hukum) dan juga teologi (Tauhid). Karena adanya kebutuhan untuk menjelaskan secara rasional filosofis atas makna dan maksud teks Al-Qur’an dan Hadist, dan menjawab problem-problem yang muncul saat itu secara rasional. Muhammad Abed Al-Jabiri membagi nalar epistemologi masyarakat Arab menjadi 3 macam,¹ yaitu

1 Epistemologi adalah cabang filsafat Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat disamping metafisika dan aksiologi, yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni *epistem* dan *logos*. *Epistem* dimaknai sebagai pengetahuan atau kebenaran, sedangkan *logos* dimaknai sebagai pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis dimaknai sebagai teori pengetahuan. Lihat M. Amin Abdullah, “Aspek Epistemologis Filsafat Islam”, dalam Irma Fatimah (ed.), Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif (Yogyakarta: LESFI, 1992), hlm., 28. Epistemologi membicarakan pengetahuan dasar, logika, sumber pengetahuan, dan teori kebenaran. Kenapa Arab, karena filsafat Islam memang pertama kali dikembangkan oleh orang Arab, masyarakat dimana Islam diturunkan. Jadi penting untuk diketahui terkait dengan nalar berpikir orang Arab.

nalar *bayani* (rasional-teologis), *burhani* (rasional-filosofis), dan *irfani* (rasional-esoteris). Dalam nalar bayani, nalar atau *'aql* adalah lebih merupakan tindakan atau penjelasan bagaimana seseorang harus berbuat. Sementara itu dalam nalar *burhani*, apa yang dimaksud sebagai akal adalah lebih merupakan pemikiran yang berkaitan dengan upaya mencari sebab dari sesuatu atau hubungan antara sesuatu dengan yang lain. (Al-Jabiri, 1991: 29-30) Sedangkan nalar *irfani* adalah nalar esoterik yang lebih berhubungan dengan *qalb* atau intuisi. Nalar *bayani* pada kelanjutannya menguatkan aspek-aspek yurisprudensi dan aspek keagamaan yang lain. Sedangkan nalar *burhani* lebih menekankan pada pengembangan keilmuan eksak.

Menurut para pakar, ushul fiqh tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, kaidah bahasa Arab (logika kebahasaan), teologi (ilmu kalam), ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadist. (Arkoun, 1994: 81) Bahkan menurut al-Ghazali, ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya, karena merupakan gabungan dari dua jenis ilmu yakni ilmu naql murni seperti al-Qur'an, Hadits, dan ilmu *'aql* murni seperti logika. epistemologi ushul fiqh berbeda dengan epistemologi hukum Islam. Epistemologi ushul fiqh berbicara tentang sumber, watak pengetahuan, dan kriteria kebenaran dari sebuah ilmu yang bernama ilmu ushul fiqh, sementara epistemologi hukum Islam berbicara tentang sumber-sumber hukum Islam. Mengingat ilmu ushul adalah ilmu tentang kaidah (dalil *kulli*), maka epistemologi ushul fiqh tiada lain adalah sumber, watak pengetahuan, dan kriteria kebenaran yang dipergunakan oleh kaidah (dalil *kulli* fiqh).

Dalam ushul fiqh, unsur logika Aristoteles terlihat pada cara kata menentukan makna, pembahasan yang bersifat konseptual dan definitif, validitas kesimpulan yang berdasarkan pada penalaran induktif, pembahasan tentang dalil, pembahasan tentang *ta'arrud al-adillah*,² dan lain-lain. (Al-Alwani, 1994: 5) Secara historis, logika Aristoteles (384-322 SM) diadopsi orang

2 *Ta'arrud al-adillah* adalah dua dalil atau lebih yang berlawanan. Ia biasanya diselesaikan melalui *tarjih*, dengan berpegang pada dalil yang lebih kuat dari dalil-dalil yang berlawanan tersebut atau dengan memastikan mana yang terlihat dari kedua dalil yang berlawanan tersebut tersebut yang dapat dijadikan pegangan

Arab Islam melalui penterjemahan. terjemahan paling sempurna baru muncul di tangan al-Farabi (873-950) dan disusul Ibn Sina (980-1037). Oleh karena itu, al-Farabi dikenal sebagai guru kedua logika (*the second master*) dan Ibn Sina sebagai guru ketiga (*the third master*). Sedangkan Aristoteles sebagai guru pertama (*the first master*). (Sou' yb, 1983: 243) Menurut A. Hanafi, penterjemahan besar-besaran buku-buku Yunani termasuk logikanya, telah berlangsung sebelum Yuhana bin Musyawaih (777-833 M), yakni masa sebelum imam Syafi'i lahir (767 M), tepatnya antara tahun 750-850 M. (Hanafi, 1990: 40) Imam Syafi'i peletak dasar ilmu ushul fiqh nampak sangat mengenal logika Aristoteles ini. Jadi, cukup beralasan apabila imam Syafi'i dalam menyusun ilmu ini, juga berpedoman pada logika Aristoteles. (Hasan, 1994: 186)

Unsur-unsur ilmu al-Qur'an, dan Hadist dapat dilihat pada pembahasan tentang periwayatan Hadits secara ahad atau mutawatir, kaidah pembacaan al-Qur'an yang standar, kriteria *jarh* (penolakan) dan *ta'dil* (penerimaan), *nasikh-mansukh*, kondisi matan Hadits dan perawinya, dan lain-lain. (Hasan, 1994: 186) Unsur kaidah bahasa Arab (logika kebahasaan), terutama bisa kita lihat pada bab metode *istinbath* yang menempuh jalan *lafdziyah*, bukan yang *ma'nawiyah*. Semua pembahasan kebahasaan dalam metode *lafdziyah* berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa Arab. (Zahrah: 116) Hal ini terjadi karena sumber hukum utama, yakni al-Qur'an dan Hadits tertulis dengan bahasa Arab. Untuk memahaminya dengan benar, tentu harus berpedoman pada bahasa yang dipakainya, yakni bahasa Arab. Unsur teologi (ilmu kalam) dalam ilmu ushul fiqh dapat terlihat pada pembahasan tentang asal suatu hukum (apakah dari Allah atau akal manusia), konsep baik-buruk (apakah dari Allah atau akal manusia). Demikian pula, bersyukur terhadap Allah (apakah kewajiban dari-Nya atau sekedar akal manusia yang menentukan).

Ushul fiqh sebagaimana keterangan diatas, mempunyai kedudukan yang terhormat karena mempunyai unsur-unsur keilmuan yang lain. Sejak tahun 1944, Syaikh Musthafa Abdul Raziq pertama kali melontarkan pikiran bahwa ilmu ushul fiqh adalah bagian dari filsafat Islam. Dialah orang yang pertama kali berpandangan demikian, yang ia tulis dalam bukunya,

Tamhid li Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah (1944). (Thahir, 1985: 31) Alasannya, kalau ilmu kalam dan tasawuf dianggap sebagai bagian dari filsafat Islam, maka ilmu ushul fiqh harus dianggap juga. Sebab metodologi pembahasannya mirip dengan ilmu kalam. Bahkan ushul fiqh juga membahas “dasar-dasar kalam”, yang sebenarnya wilayah kajian ilmu kalam.

Di samping itu, kalau filsafat kenabian (*prophetic philosophy*) dianggap sebagai ciri khas filsafat Islam, maka ilmu ushul fiqh adalah wujud kongkrit filsafat kenabian itu. Ia mengantarkan manusia untuk dapat menangkap misi kenabian secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau dijadikannya al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber inspirasi pemikiran filosofis merupakan ciri khas filsafat Islam, maka ilmu ushul fiqh adalah wujud nyata filsafat Islam. Ia meletakkan al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama argumentasi hukum. Bahkan argumentasi rasional tidak boleh lepas dari payungan (naungan) al-Qur’an dan Hadits. Suatu argumentasi yang tidak bisa direstui oleh al-Qur’an dan Hadits, maka argumentasi itu akan dianggap produk luar Islam.

Ushul fiqh begitu urgen kedudukannya dalam menderivasi hukum dan karena itu fungsi dan perannya mirip logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan dalam berargumentasi. Maka ushul fiqh mencegah seorang faqih atau mujtahid dari berbuat salah dalam menderivasi hukum. Sehingga para ulama menetapkan ushul fiqh sebagai salah satu syarat yang niscaya dimiliki seorang mujtahid. (Qardlawi, 1996: 15-49) Sistematisasi ushul fiqh menjadi sebuah disiplin ilmu dalam filsafat hukum Islam tidak terlepas dari peran imam Syafi’i (w. 204 H), sebagaimana dijelaskan diatas, sebagai peletak dasar-dasar ilmu ini lewat *mognum opus*-nya yang dinamai dengan *al-Risalah*. Bahkan Mohammad Abed al-Jabiri menempatkan imam Syafi’i sebagai perumus nalar Islam. Ia mengatakan bahwa di tangan imam Syafi’i, hukum-hukum bahasa Arab dijadikan acuan untuk menafsirkan teks-teks suci, terutama hukum qiyas, dan dijadikan sebagai salah satu sumber penalaran yang absah untuk memaknai persoalan-persoalan agama dan kemasyarakatan. Maka dalam konteks ini yang dijadikan acuan utama adalah nash (Al-Qur’an dan Hadist). Imam Syafi’i sebagaimana dijelaskan al-

Jabiri, meletakkan *al-ushūl al-bayaniyyah* sebagai faktor penting dalam aturan penafsiran wacana. (Al-Jabiri, 1993: 15) Bahkan al-Jabiri menyamakan imam Syafi'i dengan Rene Descartes. Kalau Descartes meletakkan dasar epistemologi Barat, maka imam Syafi'i meletakkan fondasi pemikiran Islam. Sedangkan Fakhruddin al-Razi menyamakannya dengan Aristoteles dalam kemiripan ushul fiqh dengan logika. (Al-Razi, 1993: 146)

Maka berpikir atau bernalar adalah berpikir dalam kerangka nash (Al-Qur'an dan Hadist), tetapi bukan berarti "terkungkung", justru sebaliknya, terbebas dan tersadarkan bahwa akal dalam bernalar mempunyai keterbatasan memproduksi hukum itu benar atau salah. Bahkan ada juga yang menjustifikasi usaha imam Syafi'i dalam mensistemisasi ushul fiqh ini bukan hanya sekedar sistemisasi tapi juga sebagai upaya rasionalisasi pemahaman terhadap hukum Islam. Ushul Fiqh adalah disiplin ilmu yang memiliki prinsip-prinsip epistemologi, bukan sekedar metodologi penderivasian hukum. Misalnya dalam masalah *qath'i* dan *zhanni*, (Rasyid, 2006: 103-104) *mutawatir* dan *ahad*, yang merupakan beberapa contoh yang sangat kental muatan epistemologinya, sebab menyangkut persoalan sumber ilmu, validitas ilmu, dan tingkat kebenaran ilmu. Secara epistemologis *qath'i* berarti pasti, yakin, dan tidak mengandung keraguan dan tidak mungkin dipertanyakan. Berbeda dengan *zhanni* yang berkemungkinan salah dan benar, tidak pasti seperti *qath'i*. Untuk menentukan apakah ilmu tersebut *qath'i* atau *zhanni* tergantung pada sumber ilmu tersebut. Bila sumbernya *qath'i*, maka dengan sendirinya ilmu yang dihasilkan juga bersifat *qath'i* (pasti dan yakin). Dan begitu juga sebaliknya, bila sumbernya diragukan, maka ilmu yang disandarkan kepadanya sudah tentu diragukan juga.

Kalau menggunakan istilah al-Jabiri, ia menggunakan konsep *bayani* dalam menjelaskan epistemologi ushul fiqh imam Syafi'i.³ Ia menyatakan bahwa imam Syafi'i telah menggariskan 5 tingkatan *bayan* terhadap al-Qur'an. *Pertama*, *bayan* yang tidak memerlukan penjelasan. *Kedua*, *bayan* yang beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan Hadist. *Ketiga*, *bayan* yang

3 Menurut 'Abid al-Jabiri, kajian bayani terbagi kepada dua, yaitu: aturan-aturan penafsiran wacana dan syarat-syarat memproduksi makna

keseluruhannya bersifat umum dan membutuhkan penjelasan Hadist. *Keempat*, *bayan* yang terdapat dalam al-Qur'an, namun terdapat pula dalam Hadist. *Kelima*, *bayan* yang tidak terdapat dalam al-Qur'an ataupun Hadist. Poin kelima inilah yang kemudian memunculkan qiyas sebagai metode ijtihad. Dari lima tingkatan *bayan* tersebut, imam Syafi'i merumuskan dasar pokok agama, yaitu al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan qiyas. (Muslih, 2008: 182-183) Dalam karya monumentalnya, *al-Risalah*, imam Syafi'i dengan jelas menyatakan, "*Tak ada seorang pun yang boleh mengatakan sesuatu itu halal atau haram kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu diperoleh melalui khabar yang ada di dalam al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.*" (Al-Syafi'i: 39 dan 508)

Format hirarkis sumber ilmu dan kebenaran tersebut telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sejarah pemikiran Islam. Terbukti dalam rentangan sejarah, format hirarkis tersebut tidak menuai protes, kritik, dan gugatan, kecuali hal tersebut terjadi sekarang setelah merebaknya globalisasi yang esensinya westernisasi, yang memaksa kaum muslimin untuk serta merta mengikuti konsep-konsep Barat, termasuk dalam berpikir. Hal ini pun dibenarkan pula oleh 'ulama setelah imam Syafi'i, seperti al-Ghazali yang menyatakan bahwa dalil-dalil hukum itu adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. (Al-Ghazali: 36) Hirarki sumber hukum tersebut diatas merupakan konsep referensi teratur dalam naungan Islam yang melihat kebenaran secara proporsional, begitu juga dengan menempatkan posisi akal pada tempatnya, tanpa harus diagungkan melebihi wahyu, ataupun dikucilkan. Justifikasi kebenaran hirarki sumber hukum tersebut diatas merupakan gambaran dari riwayat *naqli*, yakni hadits Rasulullah saw. ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kemudian seorang imam madzhab fiqh yang dikenal dengan *ahlu al-ra'yi* (ahli logika), imam Abu Hanifah, meskipun dikenal dengan kepiawaiannya dalam berlogika, tetapi ia bukan seorang yang mengedepankan akal atas nash al-Qur'an dan Hadist. Terbukti Abu Hanifah pernah menulis surat kepada Khalifah al-Mansur untuk menolak tuduhan orang tentang kecenderungannya menggunakan akal. Dengan konsep dan sumber hukum Islam yang khas, akan menafikan adanya penyimpangan dan kesalahan dalam memproduksi hukum.

Segala jenis ilmu dari berbagai sumber referensi ilmu, baik Hadist, pengalaman, akal, atau intuisi disesuaikan dengan standar al-Qur'an. Oleh karena al-Qur'an tidak ada persinggungan sedikit pun di dalamnya, baik isi lafadz atau pun maknanya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٢

Artinya: *Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya* (QS. An-Nisa: 82). Maka dalam menyeleksi tafsir ataupun *istinbath* (derivasi) hukum pun disesuaikan dengan al-Qur'an.

C. Penutup

Perkenalan umat Islam dengan Filsafat (khususnya Yunani) dalam kenyataan sejarah berkontribusi dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Sebelum berkenalan dengan filsafat, umat Islam telah terlebih dahulu mapan dalam pemikiran rasional dengan metode bayani. Metode yang menggabungkan antara analisa teks dan analisa akal. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ada beberapa teori dalam ushul fiqh yang menggunakan teori logika filsafat.

Filsafat Islam yang menjadi salah satu unsur pembentuk ushul fiqh (disamping unsur-unsur ilmu yang lain), berkontribusi cukup besar dalam mendorong perkembangan ushul fiqh. Sebagai landasan teori yurisprudensi Islam, kaidah-kaidah ushul fiqh akan selalu relevan diberbagai zaman bila dikembangkan dengan pemikiran filosofis. Sudah tentu hasil atau output yang dihasilkan ushul fiqh diharapkan bisa melunakkan dominasi fiqh yang terkadang terkesan kaku dan anti perubahan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, 1992. "Aspek Epistemologis Filsafat Islam", dalam Irma Fatimah (ed.), *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*. Yogyakarta: LESFI.
- Al-Alwani, Taha Jabir, 1994. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, t.t. *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, jilid 2, Dār al-Fikr.
- al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdul Salam, 2008. *Ensiklopedi Imam Syafi'i*. Jakarta: Hikmah.
- Al-Jabiri, Abed, 1991. *Takwin al-Aql al-Arabi*. Beirut: Makaz al-Tsaqafi al-Arabi.
- al-Jabiri, Mohammad 'Abid, 1993. *Bunyah al-Aql al-'Arabi*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, , hal. 15
- al-Qaradhawi, Yusuf, 1996. *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a Nadzharat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*. Kuwait: Dar al-Qalam, al-Thab'ah al-Ula.
- al-Razi, Fakhr al-Din, 1993. *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Ji.
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, t.t. *Al-Risalah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arkoun, Mohammed, 1994. *Nalar Islam dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta: INIS.
- Asy'arie, Musa, 2002. *Filsafat Islam: Hadist Nabi dalam Berpikir*.

Riza Zahriyal Falah

Yogyakarta: Lesfi.

Djalil, A. Basiq, 2010. *Ushul Fiqh; Satu dan Dua*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hanafi, A., 1990. *Pengantar Filsafat Islam*, cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan, Ahmad, 1994. *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, terj: Agah Garnadi, cet. 2. Bandung: Pustaka.

Hitti, Philip K., 2014. *History of The Arabs; From Earliest Time to The Present*, ter. R Cecep Lukman Yasin dkk. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Khalaf, Abdul Wahab, 1392. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah.

leaman, Oliver, 1998. *Pengantar Filsafat Islam*, terj. Amin Abdullah. Jakarta: Rajawali.

Muslih, Muhammad, 2008. *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar.

Nasution, Harun, 2011. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah pemikiran dan gerakan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Rasyid, Daud, 2006. *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*. Bandung: Syamil.

Sholeh, Khudori, 2014. *Filsafat Islam; dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sou'yb, Joesoep, 1983. *Logika: Hukum Berfikir Tepat*. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Steenbrink, Karel A., 1985. *Metode Penelitian Agama Islam di*

Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqih

Indonesia: Beberapa Petunjuk Mengenai Penelitian Naskah Melalui Syair Agama dalam Beberapa Melayu dari Abad 19.
Semarang: LP3M IAIN Walisongo Semarang.

Thahir, Hamid, 1985. *Madkhal li Dirasat al-Falsafah al-Islamiyyah.*
Kairo: Hajar.

Zahrah, Imam Abu, t.t. *Ushul Fiqh.* Kairo: Dar al-Fikr al-Araby.

Zaprul Khan, 2014. *Filsafat Islam; Sebuah Kajian Tematik.* Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.